



## PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pembatalan dan Gugatan hak asuh anak pada persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding, NIK 3578251306890003, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 13 Juni 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Honorer PU (Pekerjaan Umum), bertempat tinggal di Jalan Rungkut Menanggal Harapan M/22, RT13, RW4, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikannya kuasa khusus kepada Nurmuawan Wahyudi, S.H., Mohammad Firdaus Wahyu Widianto, S.H., dan Handika Nurraman, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "BAHRAL & BAHRAL", yang beralamat di Jalan Perumahan Semolowaru Indah II, Blok M, No. 10 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 29 Februari 2024, Nomor: 885/kuasa/2/2024/PA.Sda semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding;  
melawan

Terbanding, NIK 3578014503890002, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 5 Maret 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum. Taman Tiara New Age, Blok A7, RT52, RW13, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Vira Meyrawati Raminta, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, yang beralamat di Jalan Pahlawan I No. 2, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Khusus, tanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 15 Maret 2024, Nomor 1052/kuasa/3/2024/PA.Sda, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3254/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Achmad Sakha Ramadhan, lahir di Surabaya, tanggal 12 Juli 2014, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak selama tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembatalan putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/AG/2022, tanggal 28 November 2022, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring/NO);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3254/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Sya'ban 1445 Hijriah, Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3254/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 29 Februari 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 5 Maret 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3254/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dengan surat pemberitahuan Nomor 3254/Pdt.G/2023/PA.Sda masing-masing tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3254/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 April 2024 dengan Nomor 155/Pdt.G/2024/PTASby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 1702/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/IV/2024 tanggal 2 April 2024;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Terbanding dan Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Rini Astutik, S.H.I, M.H. tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Pembanding menyatakan bahwa gugatan Terbanding Nebis In Idem dan Terbanding tidak cermat serta kabur karena telah mengajukan permohonan tetapi isinya gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak termasuk eksepsi kewenangan pengadilan maka eksepsi ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memberi pertimbangan tentang eksepsi Pembanding sebagai berikut:

##### 1. Tentang Nebis In Idem

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Pembanding menyatakan gugatan Terbanding Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;
- Bahwa dari ketentuan SEMA tersebut maka dapat diambil norma hukum bahwa meskipun pemegang hak hadhanah atas seorang anak sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam sebuah putusan, tetapi jika pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk ketemu dengan anak, maka orang tua yang tidak memegang hak hadhanah masih dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, dengan demikian maka terhadap putusan hak hadhanah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap masih dapat diajukan gugatan asalkan gugatan tersebut berupa gugatan pencabutan hak hadhanah;

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan berupa perkara pembatalan dan gugatan hak asuh anak dan gugatan a quo dapat dipahami merupakan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding tersebut tidak Nebis In Idem, oleh karenanya eksepsi Pembanding tentang Nebis In Idem patut untuk ditolak;

## 2. Tentang gugatan kabur

Menimbang, bahwa Pembanding dalam eksepsinya menyatakan gugatan Terbanding kabur disebabkan dalam gugatannya Terbanding mengajukan permohonan tetapi isinya gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa gugatan Terbanding dalam positanya telah menyebutkan alasan gugatannya yakni si anak tidak mau lagi tinggal lagi bersama Pembanding, tetapi Pembanding tetap mau memaksakan si anak agar ikut dengan Pembanding, dari gugatan tersebut sudah tergambarkan bahwa perkara ini bersifat sengketa atau kontensius, oleh karenanya meskipun Terbanding dalam gugatannya menyebutkan dengan istilah permohonan tetapi isi permohonan tersebut dapat berupa gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Pembanding a quo patut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mohon agar Majelis Hakim membatalkan hak asuh anak yang bernama Achmad Sakha Ramadhan dari



Pembanding selaku ayah dengan alasan si anak sudah tinggal bersama dengan Terbanding selaku ibunya dan si anak merasa nyaman tinggal bersama ibunya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding menolak dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 hak hadhanah dapat dicabut jika telah terbukti Pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa Pembanding selama ini meskipun menurut putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3178/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 25 November 2021 ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah tetapi secara nyata Pembanding belum pernah melaksanakan hak hadhanah tersebut, oleh karenanya tidak terdapat bukti bahwa Pembanding telah menutup akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan si anak;
- Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c disebutkan bahwa hak hadhanah dapat dipindahkan ke pihak lain jika pemegang hak hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak;
- Bahwa Pembanding selama ini belum melaksanakan hak hadhanah anak sehingga belum ada bukti Pembanding tidak mampu menjamin keselamatan anak baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding sudah dinyatakan tidak diterima maka gugatan Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3254/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 21 Februari 2024 yang bertepatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar selengkapannya akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3254/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 21 Februari 2024 yang bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024



Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman, S.H., M.H. dan Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 April 2024 Nomor 155/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Hj. Siti Rofi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Plh. Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah